

Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 22 Atas Pembelian Barang Pada Dinas Komunikasi Dan Informatika

Livion Sero¹, Inggriani Elim², Sintje Rondonuwu³

^{1,2,3}Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi, Manado, Indonesia

Article Info

Article history:

Received September 18, 2026
Revised September 18, 2026
Accepted September 19, 2026

Kata Kunci: (Max 5)

Pajak Penghasilan Pasal 22,
Pembelian Barang,
Bendahara Pemerintah.

Keywords:

*Income Tax Article 22,
Purchase of Goods,
Government Treasurer*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 atas pembelian barang pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Halmahera Utara serta menilai kesesuaiannya dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Penelitian menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui dokumentasi terhadap Surat Perintah Membayar (SPM), invoice, bukti pemungutan pajak, dan dokumen pendukung lainnya, kemudian dianalisis melalui tahapan pengumpulan, reduksi, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perhitungan dan pemungutan PPh Pasal 22 atas pembelian barang telah sesuai dengan ketentuan, dengan tarif 1,5% dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP) tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Pemungutan dilakukan oleh bendahara pemerintah pada saat pembayaran kepada penyedia barang, dan dokumen perpajakan telah memuat unsur PPN, PPh Pasal 22, serta ID Billing. Namun, penelitian ini belum dapat menganalisis secara mendalam aspek penyetoran dan pelaporan karena keterbatasan dokumen yang tersedia.

ABSTRACT

This study aims to analyze the implementation of Article 22 Income Tax (PPh Article 22) on goods purchases at the Department of Communication and Informatics of North Halmahera Regency and assess its compliance with applicable tax regulations. This study employed a descriptive qualitative approach. Data were collected through documentation of Payment Order Letters (SPM), invoices, tax withholding evidence, and other supporting documents, and were analyzed through data collection, reduction, presentation, and conclusion drawing. The results show that the calculation and withholding of Article 22 Income Tax on goods purchases complied with applicable tax regulations, using a rate of 1.5% of the tax base excluding Value Added Tax (VAT). The tax was withheld by the government treasurer at the time of payment to the supplier, while the tax documents included VAT, Article 22 Income Tax, and tax billing ID information. However, the study could not examine the tax payment and reporting aspects in depth due to limitations in the available documentation.

This is an open access article under the [CC BY](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) license



Corresponding Author:

Livion Glory Della Devita Sero
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi
Manado, Indonesia
Email: livionsero07@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu sumber utama penerimaan negara yang berperan penting dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan[1]. Salah satu kewajiban perpajakan yang berkaitan dengan kegiatan pengadaan barang oleh instansi pemerintah adalah Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22. Bendahara pemerintah termasuk pihak yang ditunjuk untuk memungut PPh Pasal 22 atas pembayaran pembelian barang, dengan tarif sebesar 1,5% dari harga pembelian tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) [2].

Dalam pelaksanaannya, penerapan PPh Pasal 22 pada instansi pemerintah masih dapat menghadapi kendala administratif dan teknis. Penelitian Lintang et al. (2024) menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan PPh Pasal 22 masih ditemukan kesalahan perhitungan dan pemungutan serta keterlambatan dalam penyetoran dan pelaporan [3]. Sementara itu, Pailaha et al. (2024) menemukan bahwa perhitungan PPh Pasal 22 pada instansi pemerintah telah mengikuti ketentuan, tetapi masih terdapat permasalahan dalam proses pelaporan. Temuan tersebut menunjukkan bahwa penerapan PPh Pasal 22 dapat berbeda sesuai dengan kondisi dan karakteristik masing-masing instansi.

Penelitian terdahulu umumnya dilakukan pada instansi pemerintah dengan objek dan lokasi yang berbeda, sehingga masih diperlukan penelitian pada instansi lain untuk memperoleh gambaran mengenai penerapan PPh Pasal 22 dalam kondisi yang berbeda. Salah satu instansi yang menjadi objek penelitian adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Halmahera Utara yang dalam kegiatan operasionalnya melaksanakan pengadaan barang seperti perangkat komputer, jaringan internet, dan peralatan teknologi lainnya. Kegiatan tersebut berkaitan dengan kewajiban pemungutan PPh Pasal 22 sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku[4].

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan PPh Pasal 22 atas pembelian barang pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Halmahera Utara serta menilai kesesuaiannya dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai pelaksanaan pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 22 serta kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk menganalisis penerapan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 atas pembelian barang pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Halmahera Utara. Pendekatan kualitatif digunakan untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai pelaksanaan kewajiban perpajakan berdasarkan kondisi di lapangan (Sahir, 2021)[5]. Penelitian dilaksanakan di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Halmahera Utara, Jalan Kawasan Pemerintahan Nomor 1, Desa Gamsungi, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara, mulai April 2026.

Data penelitian terdiri atas data kualitatif dan data kuantitatif yang bersumber dari data primer dan sekunder[6]. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan bendahara pengeluaran, staf keuangan, dan pihak terkait yang terlibat dalam pemungutan dan penyetoran PPh Pasal 22, sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen pembelian barang, bukti pemungutan dan penyetoran pajak, laporan keuangan, arsip, serta peraturan perpajakan yang relevan. [7] Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi.

Data dianalisis secara deskriptif melalui tahapan pengumpulan dan penyajian data, kemudian dibandingkan dengan teori dan ketentuan perpajakan yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 dan PMK Nomor 81 Tahun 2024, untuk menilai kesesuaian penerapan PPh Pasal 22 serta mengidentifikasi kendala dalam pelaksanaannya. Penarikan kesimpulan dilakukan berdasarkan hasil analisis terhadap temuan penelitian (Sugiyono, 2022)[8].

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Hasil Penelitian

Hasil penelitian diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi yang berkaitan dengan penerapan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas pembelian barang pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Halmahera Utara. Hasil yang diperoleh kemudian disajikan berdasarkan tahapan perhitungan, pemotongan, serta penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22.

3.1.1 Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 22

Berdasarkan hasil dokumentasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Halmahera Utara, PPh Pasal 22 dikenakan atas transaksi pembelian barang oleh instansi pemerintah dan dipungut oleh bendahara pada saat pembayaran kepada penyedia. Data penelitian diperoleh dari Surat Perintah Membayar (SPM) dan dokumen pendukung yang memuat nilai transaksi bruto, PPN, Dasar Pengenaan Pajak (DPP), PPh Pasal 22, serta ID Billing. Perhitungan PPh Pasal 22 dilakukan dengan tarif 1,5% dari DPP, dengan DPP diperoleh dari nilai transaksi bruto setelah dikurangi PPN. Berdasarkan dokumen tersebut, penerapan perhitungan PPh Pasal 22 pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Halmahera Utara selanjutnya disajikan pada tabel berikut.

Tabel 1. Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas Pembelian Barang

Nama Penyedia	Uraian Transaksi	Nilai Transaksi (Bruto)	PPN	Dasar Pengenaan Pajak	Tarif PPh Pasal 22	PPh Pasal 22
PT Besd Visual Indonesia	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (<i>Home Use</i>)	Rp134.865.000	Rp13.365.000	Rp121.500.000	1,5%	Rp1.822.500
PT Anugrah Pratama Informatika	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	Rp102.346.071	Rp10.142.403	Rp92.203.668	1,5%	Rp1.383.055

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Halmahera Utara, 2026

Berdasarkan Tabel 1 seluruh transaksi pembelian barang yang diteliti telah dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22. Pada transaksi Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (*Home Use*) kepada PT Besd Visual Indonesia dengan nilai transaksi bruto Rp134.865.000, Dasar Pengenaan Pajak (DPP) sebesar Rp121.500.000 diperoleh setelah dikurangi PPN sebesar Rp13.365.000. Dengan tarif 1,5%, PPh Pasal 22 yang dipungut sebesar Rp1.822.500.

Sementara itu, pada transaksi Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film kepada PT Anugrah Pratama Informatika dengan nilai transaksi bruto Rp102.346.071, DPP sebesar Rp92.203.668 diperoleh setelah dikurangi PPN sebesar Rp10.142.403, sehingga PPh Pasal 22 yang dipungut sebesar Rp1.383.055. Hasil tersebut menunjukkan bahwa perhitungan PPh Pasal 22 dilakukan berdasarkan nilai transaksi tidak termasuk PPN dengan tarif 1,5%. Berdasarkan dokumentasi yang diperoleh, penerapan perhitungan PPh Pasal 22 pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Halmahera Utara telah dilakukan secara konsisten sesuai dengan DPP yang tercantum dalam dokumen transaksi.

3.1.2 Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 22

Setelah perhitungan dilakukan, bendahara pemerintah memungut PPh Pasal 22 sebelum pembayaran kepada penyedia barang. Pemungutan tersebut mengurangi jumlah pembayaran yang

diterima penyedia karena sebagian nilai transaksi dipungut sebagai pajak. Berdasarkan hasil dokumentasi, mekanisme pemungutan dilakukan oleh bendahara pemerintah sesuai dengan ketentuan PMK Nomor 81 Tahun 2024 yang menetapkan bendahara pemerintah sebagai pemungut PPh Pasal 22 atas pembelian barang oleh instansi pemerintah.

Tabel 2. Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas Pembelian Barang

Nama Penyedia	Nilai Transaksi (Bruto)	PPN	Tarif PPh Pasal 22	PPh Pasal 22	Jumlah Dibayarkan ke Penyedia
PT Besd Visual Indonesia	Rp134.865.000	Rp13.365.000	1,5%	Rp1.822.500	Rp119.677.500
PT Anugrah Pratama Informatika	Rp102.346.071	Rp10.142.403	1,5%	Rp1.383.055	Rp90.820.613

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Halmahera Utara, 2026

Berdasarkan Tabel 2, pada transaksi Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) kepada PT Besd Visual Indonesia, PPh Pasal 22 yang dipungut sebesar Rp1.822.500 sehingga jumlah pembayaran setelah dikurangi PPN dan PPh Pasal 22 menjadi Rp119.677.500. Sementara itu, pada transaksi Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film kepada PT Anugrah Pratama Informatika, PPh Pasal 22 yang dipungut sebesar Rp1.383.055 sehingga jumlah pembayaran kepada penyedia sebesar Rp90.820.613. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa jumlah dana yang diterima penyedia lebih kecil daripada nilai transaksi bruto karena adanya pengurangan PPN dan PPh Pasal 22. Berdasarkan hasil dokumentasi, bendahara pemerintah telah melakukan pemungutan PPh Pasal 22 sebelum pembayaran kepada penyedia, sehingga mekanisme pemungutan telah dilaksanakan sebagai bagian dari kewajiban perpajakan instansi pemerintah.

3.1.3 Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22

Berdasarkan hasil dokumentasi di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Halmahera Utara, pada dokumen Surat Perintah Membayar (SPM) telah tercantum ID Billing yang berkaitan dengan PPh Pasal 22 atas transaksi pembelian barang. ID Billing tersebut menjadi bagian dari administrasi perpajakan dan digunakan sebagai identitas dalam proses pembayaran pajak. Pada transaksi Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) kepada PT Besd Visual Indonesia dan Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film kepada PT Anugrah Pratama Informatika, keduanya telah dilengkapi ID Billing.

Namun, dalam penelitian tidak ditemukan dokumen pendukung seperti Bukti Penerimaan Negara (BPN), Surat Setoran Pajak (SSP), maupun SPT Masa. Jadi, meskipun terdapat ID Billing pada dokumen SPM sebagai bukti kelengkapan administrasi perpajakan, peneliti belum bisa memastikan atau menganalisis lebih lanjut apakah proses penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 22 telah dilaksanakan secara lengkap. Dengan demikian, hasil penelitian pada bagian ini hanya dapat menjelaskan adanya administrasi ID Billing, sementara proses penyetoran dan pelaporan masih menjadi keterbatasan karena dokumen pendukung yang tersedia belum lengkap.

3.2 Pembahasan

Pembahasan dilakukan dengan menghubungkan hasil penelitian yang diperoleh dengan teori, ketentuan perpajakan, dan penelitian terdahulu yang telah diuraikan pada bab sebelumnya. Pembahasan ini digunakan untuk melihat kesesuaian penerapan Pajak Penghasilan Pasal 22 pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Halmahera Utara, yang meliputi perhitungan, pemotongan, serta penyetoran dan pelaporan pajak.

3.2.1 Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 22

Berdasarkan hasil penelitian melalui dokumentasi, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Halmahera Utara telah melaksanakan perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 atas pembelian barang melalui bendahara pemerintah sebelum pembayaran kepada penyedia dilakukan. Perhitungan dilakukan dengan menggunakan tarif yang telah ditetapkan dalam ketentuan perpajakan. Mardiasmo (2023) menjelaskan bahwa PPh Pasal 22 merupakan pajak yang dipungut oleh bendahara pemerintah atau pihak yang ditunjuk atas pembayaran yang berkaitan dengan pembelian barang.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada transaksi Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) kepada PT Besd Visual Indonesia, nilai transaksi bruto sebesar Rp134.865.000 dengan PPN Rp13.365.000 menghasilkan DPP sebesar Rp121.500.000 dan PPh Pasal 22 sebesar Rp1.822.500. Sementara itu, transaksi Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film kepada PT Anugrah Pratama Informatika memiliki nilai transaksi bruto Rp102.346.071 dengan PPN Rp10.142.403, sehingga diperoleh DPP Rp92.203.668 dan PPh Pasal 22 sebesar Rp1.383.055. Perhitungan tersebut menunjukkan bahwa DPP diperoleh dari nilai transaksi bruto setelah dikurangi PPN, kemudian dikalikan dengan tarif PPh Pasal 22 sebesar 1,5%.

Dari perspektif akuntansi perpajakan, proses tersebut mencerminkan adanya identifikasi transaksi yang menjadi objek pajak, penentuan DPP, perhitungan pajak terutang, serta pencatatan komponen perpajakan dalam dokumen transaksi. Pelaksanaan tersebut sejalan dengan PMK Nomor 81 Tahun 2024 yang mengatur pemungutan PPh Pasal 22 oleh instansi pemerintah atas pembelian barang dengan menggunakan dasar pengenaan dan tarif yang telah ditentukan. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan Lintang et al. (2024) yang menunjukkan bahwa PPh Pasal 22 atas pembelian barang pada instansi pemerintah dihitung berdasarkan DPP tidak termasuk PPN dengan tarif 1,5%.

Dengan demikian, berdasarkan hasil perhitungan, teori, ketentuan perpajakan, dan penelitian terdahulu, penerapan PPh Pasal 22 atas pembelian barang pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Halmahera Utara telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kesesuaian tersebut terlihat dari penggunaan DPP setelah dikurangi PPN dan penerapan tarif 1,5% pada transaksi yang menjadi objek pemungutan PPh Pasal 22[9].

3.2.2 Analisis Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 22

Berdasarkan hasil penelitian melalui dokumentasi, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Halmahera Utara telah melaksanakan pemungutan PPh Pasal 22 atas pembelian barang melalui bendahara pemerintah pada saat pembayaran kepada penyedia. Mekanisme tersebut merupakan bagian dari withholding system, yaitu sistem pemungutan pajak yang memberikan kewenangan kepada pihak tertentu untuk memungut pajak yang terutang, sebagaimana dijelaskan oleh Mardiasmo (2023).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada transaksi Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) kepada PT Besd Visual Indonesia, PPh Pasal 22 yang dipungut sebesar Rp1.822.500 dari DPP Rp121.500.000, sehingga jumlah pembayaran setelah dikurangi PPN dan PPh Pasal 22 sebesar Rp119.677.500. Sementara itu, pada transaksi Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film kepada PT Anugrah Pratama Informatika, PPh Pasal 22 sebesar Rp1.383.055 dari DPP Rp92.203.668, dengan jumlah pembayaran setelah pengurangan PPN dan PPh Pasal 22 sebesar Rp90.820.613. Hasil tersebut menunjukkan bahwa bendahara tidak hanya menghitung pajak, tetapi juga melaksanakan pemungutan sebelum pembayaran kepada penyedia dilakukan.

Dalam perspektif akuntansi perpajakan, pemungutan PPh Pasal 22 merupakan bagian dari pengendalian dan kepatuhan perpajakan dalam pengelolaan keuangan instansi. Pelaksanaan ini sesuai dengan PMK Nomor 81 Tahun 2024 yang mengatur kewajiban instansi pemerintah sebagai pemungut PPh Pasal 22 atas pembelian barang melalui APBN atau APBD. Temuan penelitian ini sejalan dengan Lintang et al. (2024) yang menunjukkan pentingnya peran bendahara pemerintah dalam pemungutan PPh Pasal 22 pada saat pembayaran kepada penyedia. Hasil ini juga mendukung penelitian Pailaha et

al. (2024) yang menemukan bahwa pemungutan PPh Pasal 22 pada instansi pemerintah telah dilaksanakan sesuai ketentuan perpajakan[10].

Dengan demikian, pemungutan PPh Pasal 22 atas pembelian barang pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Halmahera Utara telah dilaksanakan sesuai mekanisme withholding system. Hal tersebut terlihat dari adanya pemungutan oleh bendahara pemerintah sebelum pembayaran kepada penyedia, sehingga kewajiban perpajakan atas transaksi pembelian barang dapat diperhitungkan dalam proses pembayaran.

3.2.3 Analisis Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22

Penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 22 merupakan tahap lanjutan setelah pajak dipungut oleh bendahara pemerintah. Berdasarkan hasil dokumentasi, dokumen Surat Perintah Membayar (SPM) atas transaksi pembelian barang kepada PT Besd Visual Indonesia dan PT Anugrah Pratama Informatika telah mencantumkan ID Billing sebagai bagian dari administrasi perpajakan. Keberadaan ID Billing menunjukkan bahwa transaksi telah diproses dalam administrasi pembayaran pajak sesuai ketentuan yang berlaku.

Menurut PMK Nomor 81 Tahun 2024, pajak yang telah dipungut oleh bendahara pemerintah wajib disetorkan dan dilaporkan sesuai prosedur perpajakan. Dari perspektif akuntansi perpajakan, kelengkapan dokumen menjadi bagian penting dalam memastikan pelaksanaan kewajiban perpajakan dapat dilakukan secara tertib dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam penelitian ini, ID Billing menjadi bukti administrasi yang menunjukkan adanya proses pembayaran pajak atas transaksi yang diteliti.

Namun, peneliti tidak memperoleh dokumen Bukti Penerimaan Negara (BPN), Surat Setoran Pajak (SSP), maupun SPT Masa PPh Pasal 22. Oleh karena itu, penelitian ini belum dapat menilai secara rinci pelaksanaan penyetoran dan pelaporan, termasuk ketepatan waktu pembayaran dan pelaporannya. Temuan ini sejalan dengan Pailaha et al. (2024) yang menekankan pentingnya kelengkapan administrasi dalam mendukung pelaksanaan kewajiban perpajakan pada instansi pemerintah. Dengan demikian, berdasarkan dokumen yang tersedia, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Halmahera Utara telah memiliki administrasi PPh Pasal 22 yang ditunjukkan melalui ID Billing, tetapi aspek penyetoran dan pelaporan belum dapat dianalisis secara menyeluruh karena keterbatasan dokumen pendukung.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai penerapan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 atas pembelian barang pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Halmahera Utara, dapat disimpulkan bahwa perhitungan dan pemungutan PPh Pasal 22 telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Perhitungan menggunakan tarif 1,5% dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP) tidak termasuk PPN, dengan PPh Pasal 22 sebesar Rp1.822.500 pada transaksi PT Besd Visual Indonesia dan Rp1.383.055 pada transaksi PT Anugrah Pratama Informatika. Pemungutan dilakukan oleh bendahara pemerintah pada saat pembayaran kepada penyedia melalui mekanisme withholding system. Dari sisi administrasi, dokumen transaksi telah mencantumkan ID Billing sebagai bagian dari proses perpajakan. Namun, karena dokumen seperti BPN, SSP, dan SPT Masa tidak diperoleh, penelitian belum dapat memastikan secara rinci pelaksanaan penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 22.

REFERENSI

- [1] Direktorat Jenderal Pajak. (n.d.). PPh Pasal 22. Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Sumber resmi DJP menjelaskan bahwa bendahara pemerintah merupakan pemungut PPh Pasal 22 dan tarif pembelian barang adalah 1,5% dari harga pembelian tidak termasuk PPN
- [2] Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2024). Peraturan Menteri Keuangan Republik

- Indonesia Nomor 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 771. Peraturan ini telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PMK Nomor 1 Tahun 2026.
- [3] Lintang, C. T., Sabijono, H., & Rondonuwu, S. (2024). Analisis perhitungan, penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas pengadaan barang pada Balai Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan Bitung. *Riset Akuntansi dan Portofolio Investasi*, 2(2), 65–73. <https://doi.org/10.58784/rapi.95>
- [4] Pailaha, M., Karamoy, H., & Lambey, R. (2024). Analisis perhitungan dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas pengadaan barang pada Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara berdasarkan PMK Nomor 59/PMK.03/2022. *Riset Akuntansi dan Portofolio Investasi*, 2(2), 452–457. <https://doi.org/10.58784/rapi.225>.
- [5] Sahir, S. H. (2021). *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Penerbit KBM Indonesia. Buku ini membahas metode penelitian kualitatif dan kuantitatif serta penggunaannya dalam penelitian.
- [6] Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta. Edisi yang tercatat dalam katalog perpustakaan adalah edisi ke-2, tahun 2022.
- [7] Republik Indonesia. (2021). *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246. [9] Ikatan Akuntan Indonesia. (2022). *Standar Akuntansi Keuangan*. Edisi Terbaru.
- [8] Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2024). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan*. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 771.
- [9] Direktorat Jenderal Pajak. *Pembayaran dan Penyetoran Pajak secara Elektronik*. Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Sumber ini menjelaskan bahwa Kode Billing merupakan kode identifikasi pembayaran atau penyetoran pajak, sedangkan BPN merupakan bukti pembayaran yang memuat NTPN dan informasi pembayaran lainnya.
- [10] Mardiasmo. (2023). *Perpajakan: Edisi Terbaru 2023*. Yogyakarta: Andi.